

**PENGARUH PERAN SURVEYOR BERLISENSI TERHADAP
EFEKTIVITAS PELAYANAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN
DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

GHOZY AFIF SYAHPUTRA

NIT. 22314411

POLITEKNIK AGRARIA STPN

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

2026

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, doa, pengorbanan, serta dukungan tanpa henti. Terima kasih atas segala perjuangan, nasihat, dan kepercayaan yang selalu diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
2. Istri saya tercinta, Adinda Arisma Wardhani, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, perhatian, serta menjadi sumber semangat dan motivasi bagi penulis dalam menjalani setiap proses pendidikan hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Adik tercinta, yang selalu memberikan dukungan, doa, serta kebahagiaan yang menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan setiap tahapan studi.
4. Rekan-rekan Taruna Program Studi Diploma IV Pertanahan Angkatan XXXI Politeknik Agraria STPN, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis. Terima kasih atas kebersamaan, persahabatan, serta berbagai pengalaman dan kenangan yang telah dilalui bersama selama masa pendidikan.
5. Keluarga besar Camp IMKA, yang telah memberikan ruang untuk bertumbuh, berbagi, dan saling menguatkan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta berbagai pengalaman berharga yang telah menjadi bagian dari perjalanan dan pembelajaran hidup penulis.

Penulis berharap bahwa karya sederhana ini dapat menjadi wujud rasa syukur atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan oleh orang-orang terdekat. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Politeknik Agraria STPN dapat memberikan manfaat, menjadi bekal dalam pengabdian kepada masyarakat, serta menjadi amal kebaikan yang bernilai bagi semua pihak yang telah mendukung perjalanan penulis hingga saat ini.

INTISARI

Tingginya jumlah permohonan pelayanan pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Semarang memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui keterlibatan Surveyor Berlisensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Surveyor Berlisensi, tingkat efektivitas pelayanan pengukuran dan pemetaan, serta menganalisis pengaruh peran Surveyor Berlisensi terhadap efektivitas pelayanan pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif. Variabel peran Surveyor Berlisensi dianalisis berdasarkan Teori Peran Biddle yang meliputi harapan peran, perilaku peran, dan kinerja peran. Variabel efektivitas pelayanan dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Organisasi Steers yang terdiri atas produktivitas, efisiensi, kualitas layanan, dan kepuasan pengguna. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh atau *total sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji linearitas, regresi linear sederhana, uji t, dan koefisien determinasi dengan bantuan *IBM SPSS Statistics 26* terhadap 34 responden yang memenuhi kriteria penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Surveyor Berlisensi memperoleh nilai rata-rata 3,44 dan efektivitas pelayanan pengukuran dan pemetaan memperoleh nilai rata-rata 3,34. Keduanya termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa peran Surveyor Berlisensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelayanan dengan nilai signifikansi 0,000 dan koefisien determinasi sebesar 60,6%. Hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan pengukuran, kelengkapan gambar ukur, dan pengolahan data secara umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan teknis. Sementara itu, hasil dokumentasi mengenai pelaksanaan pelayanan pengukuran dan pemetaan menunjukkan capaian penyelesaian pelayanan yang mendukung hasil analisis statistik. Dengan demikian, peran Surveyor Berlisensi berkontribusi dalam mendukung efektivitas pelayanan pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Kata kunci: Surveyor Berlisensi, Peran, Efektivitas Pelayanan, Pengukuran, Pemetaan, Kantor Pertanahan Kota Semarang.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTO.....	iv
PRAKATA.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRACT.....	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Batasan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori.....	23
C. Kerangka Pemikiran.....	35
D. Hipotesis.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Format Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian	41
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	42
D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	43
E. Jenis, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Angket Kuesioner	112
Lampiran 2	Lembar Observasi.....	120
Lampiran 3	Hasil Kuesioner	131
Lampiran 4	Hasil Dokumentasi	133
Lampiran 5.	Peta Administrasi Kota Semarang.....	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan di Indonesia. Melalui perannya tersebut, Kementerian ATR/BPN menyediakan data pertanahan yang akurat dan memiliki kepastian hukum untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional (Widiyantoro & Rineksi, 2024). Kepastian hukum atas tanah menjadi fondasi utama dalam mendukung berbagai sektor pembangunan, termasuk perumahan, investasi, infrastruktur, serta tata ruang wilayah (Hapsoro dkk., 2024). Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kementerian ATR/BPN tidak hanya berfokus pada penerbitan sertipikat hak atas tanah, tetapi juga memastikan seluruh proses administrasi pertanahan berjalan tertib, transparan, dan akuntabel melalui tata kelola pertanahan yang baik (Wulan & Mustam, 2016).

Sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pembangunan, pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 terdapat salah satu prioritas yang ingin dicapai yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten serta memiliki daya saing dan didukung oleh kelembagaan yang profesional menjadi faktor penting untuk mewujudkan pelayanan pertanahan yang baik. Dengan demikian, penguatan kualitas SDM dan kelembagaan sektor pertanahan menjadi prasyarat penting agar pelayanan pertanahan dapat berjalan efektif serta mendukung iklim berusaha dan investasi sebagaimana tujuan pembangunan nasional (Siregar, 2024).

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, penyelenggaraan layanan pertanahan dituntut untuk berlangsung lebih cepat, transparan, dan berkeadilan, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum dan kemudahan akses layanan pertanahan. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan memadai, khususnya dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagai dasar penyusunan data pertanahan (Mujiati & Aisiyah, 2022).

Perhatian terhadap peningkatan SDM ini kemudian diwujudkan melalui serangkaian kebijakan dan regulasi yang mengatur peran tenaga profesional di bidang survei dan pemetaan, termasuk surveyor berlisensi. Perkembangan kebijakan mengenai profesi ini telah melalui perjalanan panjang yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kelembagaan sekaligus profesionalitas SDM di bidang pertanahan (Ratrianto dkk., 2022).

Berbagai regulasi telah disusun secara bertahap untuk memberikan dasar hukum yang jelas sehingga surveyor berlisensi dapat berperan optimal dalam mendukung kegiatan pengukuran dan pemetaan. Berikut merupakan aturan yang mengatur perkembangan profesi Surveyor Berlisensi di Indonesia:

1. PMNA/KBPN Nomor 2 Tahun 1998;
2. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2013;
3. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 33 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2021 jo 8 Tahun 2022.

Ketentuan mengenai Surveyor Berlisensi saat ini mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 8 Tahun 2022. Peraturan tersebut memuat ketentuan mengenai pengangkatan, pelaksanaan tugas, serta kewajiban profesi Surveyor Berlisensi yang meliputi Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral. Sebagai bagian dari upaya pembinaan,

pengawasan, dan peningkatan profesionalisme, Surveyor Berlisensi diwajibkan untuk membentuk atau menjadi bagian dari Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB). Namun demikian, keanggotaan dalam KJSB tidak membatasi Surveyor Berlisensi untuk berpartisipasi dalam kegiatan survei dan pemetaan yang dilaksanakan secara swakelola oleh Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pertanahan (Dewi dkk., 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 8 Tahun 2022, kegiatan survei dan pemetaan yang dilaksanakan oleh Surveyor Berlisensi pada lingkungan Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pertanahan meliputi:

1. Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali;
2. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
3. Pengadaan Tanah; dan
4. Layanan dan Kegiatan di Bidang Pertanahan dan Ruang Lainnya.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Surveyor Berlisensi tidak hanya terbatas pada penyusunan data bidang tanah, tetapi juga mendukung penyediaan data spasial yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pertanahan dan ruang (Mappatombong et al., 2020)(Mappatombong et al., 2020)(Mappatombong dkk., 2020).

Perkembangan pembangunan di wilayah perkotaan menunjukkan adanya kecenderungan pemanfaatan ruang secara vertikal, baik pada ruang di atas permukaan tanah maupun ruang bawah tanah. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan pertanahan semakin kompleks karena sistem kadaster konvensional yang masih berbasis dua dimensi (2D) belum sepenuhnya mampu merepresentasikan batas ruang secara tiga dimensi. Oleh karena itu, diperlukan dukungan informasi spasial yang lebih rinci melalui konsep kadaster tiga dimensi (*3D cadastre*) untuk mengakomodasi hak, pembatasan, dan tanggung jawab secara jelas serta mengurangi potensi konflik pemanfaatan ruang (Salleh dkk., 2022).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN mulai mengembangkan konsep kadaster tiga dimensi sebagai bagian dari modernisasi pemetaan pertanahan untuk mendukung pengelolaan ruang vertikal (Mappatombong dkk., 2020). Dengan demikian kewenangan surveyor berlisensi pada layanan pertanahan dan ruang menjadi relevan untuk mendukung penyediaan data spasial yang akurat sebagai dasar pengelolaan ruang tiga dimensi tersebut.

Penerapan kebijakan mengenai Surveyor Berlisensi telah dilakukan di berbagai wilayah, termasuk Kota Semarang. Kota Semarang merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan dinamika pembangunan yang sangat cepat, hal tersebut berbanding lurus dengan kebutuhan terhadap layanan pertanahan. Secara administratif, Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan, yang menjadikan cakupan wilayah pelayanan pertanahan sangat luas dan karakteristik yang beragam (BPS, 2025)

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013, Kantor Pertanahan Kota Semarang termasuk dalam kategori Kantor Pertanahan Tipe A yang ditandai dengan tingginya jumlah pelayanan. Berdasarkan data jumlah layanan pertanahan mencapai rata-rata per bulan ± 15.000 bidang (dengan 20 sampai 22 hari kerja sehingga rata-rata 650 – 750 bidang) layanan tersebut meliputi permohonan pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pengukuran bidang tanah, pengelolaan pengaduan, pengaturan dan penataan pertanahan (Wulan & Mustam, 2016).

Menurut informasi yang diperoleh dari petugas Kantor Pertanahan Kota Semarang, pada tahun 2025 Seksi Survei dan Pemetaan didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas 40 pegawai dan 22 Surveyor Berlisensi. Susunan pegawai tersebut meliputi 1 Kepala Seksi, 3 Koordinator Kelompok Substansi, 5 Petugas Ukur ASN, 6 Petugas Administrasi Berkas, 2 Penata Layanan Operasional, 20 Petugas Pemetaan, dan 3 Petugas Arsip Pemetaan. Di

sisi lain, jumlah permohonan pelayanan pengukuran yang diterima rata-rata mencapai 20 hingga 30 berkas per hari. Tingginya volume pelayanan tersebut memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai agar pelaksanaan pelayanan pengukuran dan pemetaan dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, selain dilaksanakan oleh Petugas Ukur ASN, kegiatan pengukuran dan pemetaan juga didukung oleh Surveyor Berlisensi sebagai tenaga profesional yang membantu pelaksanaan pekerjaan teknis pengukuran dan pemetaan.

Penelitian Rachmawati dan Silviana (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan Surveyor Berlisensi memberikan dampak positif terhadap percepatan proses pengukuran dan peningkatan kualitas data pertanahan. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Raihan dkk. (2023) yang menjelaskan bahwa kerja sama antara pemerintah dan Surveyor Berlisensi efektif dalam mempercepat pelayanan pengukuran dan pemetaan serta meminimalkan potensi ketidaksesuaian data bidang tanah. Namun, penelitian tersebut masih lebih banyak menjelaskan kontribusi Surveyor Berlisensi dalam mendukung percepatan pelayanan secara umum. Kajian tersebut belum secara khusus mengukur pengaruh peran Surveyor Berlisensi terhadap efektivitas pelayanan pengukuran dan pemetaan pada permohonan rutin di Kantor Pertanahan.

Penerapan kebijakan yang melibatkan tenaga profesional sebagai mitra pemerintah dalam mengatasi sumber daya menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana Surveyor Berlisensi menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, Teori Peran (*Role Theory*) yang dikemukakan oleh Biddle memberikan landasan analisis yang relevan (Biddle, 1986). Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu dalam organisasi memiliki harapan peran, perilaku peran, dan kinerja peran yang harus dijalankan sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Dengan kata lain, ada seperangkat harapan normatif yang ditetapkan melalui regulasi, ada perilaku aktual yang ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas, serta ada hasil kinerja yang dapat diukur (Nugroho & Arundinasari, 2025).

Meskipun keberadaan Surveyor Berlisensi berkontribusi dalam mempercepat pelayanan pengukuran dan pemetaan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan koordinasi antara Surveyor Berlisensi dan petugas ukur kantor pertanahan terkait perbedaan penerapan standar teknis. Hambatan implementasi kebijakan surveyor berlisensi sering kali disebabkan oleh kurangnya sinkronisasi antara prosedur kerja pemerintah di kantor pertanahan dan pihak profesional di lapangan, sehingga tingkat efektivitas yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai (Wahyono, 2018).

Untuk menilai kondisi tersebut, diperlukan pendekatan yang tidak hanya melihat pelaksanaan peran Surveyor Berlisensi, tetapi juga mengevaluasi keseluruhan pelayanan pengukuran dan pemetaan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah teori efektivitas organisasi dari Steers (1985) dalam (Nugraha, 2020) yang mengukur efektivitas melalui indikator produktivitas, efisiensi, kualitas layanan, dan kepuasan pengguna. Dalam konteks kantor pertanahan, indikator tersebut tercermin dari jumlah bidang terukur, ketepatan waktu penyelesaian, akurasi hasil pengukuran, kelancaran administrasi, serta kepuasan pegawai kantor pertanahan sebagai pengguna layanan. Pendekatan ini memungkinkan efektivitas pelayanan pengukuran dan pemetaan dinilai secara lebih terukur dan objektif berdasarkan perspektif pegawai kantor pertanahan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji peran Surveyor Berlisensi dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah. Ratrianto dkk. (2022) membahas peran Surveyor Berlisensi dalam mendukung percepatan pendaftaran tanah secara nasional, sedangkan Wahyono (2018) menyoroti peran Surveyor Berlisensi dalam pelaksanaan PTSL. Sementara itu, Zaenuri (2019) mengkaji peran KJSB dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Karanganyar. Kajian tersebut umumnya berfokus pada program pendaftaran tanah, terutama PTSL, yang banyak berkaitan dengan wilayah kabupaten atau non-perkotaan.

Pada wilayah non-perkotaan, kendala pelayanan pengukuran dan pemetaan cenderung berkaitan dengan luasnya bidang tanah, akses lokasi, keterbatasan tenaga ukur, serta kelengkapan batas bidang tanah (Artika, 2020). Berbeda dengan itu, wilayah perkotaan memiliki karakteristik pelayanan yang lebih kompleks karena volume permohonan lebih tinggi, bidang tanah lebih padat, kebutuhan layanan lebih beragam, serta berpotensi menimbulkan persoalan data spasial seperti *gap* dan *overlap*, terutama pada wilayah dengan kepadatan lahan dan kompleksitas kepemilikan yang tinggi (Setiawan dkk., 2025). Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa hasil kajian pada wilayah non-perkotaan belum sepenuhnya dapat menjelaskan efektivitas pelayanan pengukuran dan pemetaan pada wilayah perkotaan. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh peran Surveyor Berlisensi terhadap efektivitas pelayanan pengukuran dan pemetaan pada permohonan rutin di Kantor Pertanahan Kota Semarang masih perlu dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, tingginya jumlah permohonan pelayanan pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Semarang memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai melalui keterlibatan Surveyor Berlisensi dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Meskipun Surveyor Berlisensi telah dilibatkan dalam pelaksanaan pelayanan, kontribusinya terhadap efektivitas pelayanan pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Semarang belum pernah diukur secara empiris. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengetahui sejauh mana peran Surveyor Berlisensi berkontribusi terhadap efektivitas pelayanan pengukuran dan pemetaan. Oleh karena itu, penelitian berjudul “Pengaruh Peran Surveyor Berlisensi terhadap Efektivitas Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Semarang” penting dilakukan sehingga dapat memberikan masukan bagi Kantor Pertanahan Kota Semarang dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mengoptimalkan peran Surveyor Berlisensi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pengaruh peran surveyor berlisensi terhadap efektivitas pelayanan pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Semarang?

Rumusan masalah tersebut kemudian diturunkan menjadi beberapa rumusan masalah khusus sebagai berikut:

1. Bagaimana rata-rata pelaksanaan peran Surveyor Berlisensi dalam pelayanan pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Semarang yang ditinjau dari harapan peran, perilaku peran, dan kinerja peran?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pelayanan pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Semarang yang ditinjau dari produktivitas, efisiensi, kualitas layanan, dan kepuasan pengguna layanan?
3. Bagaimana pengaruh peran Surveyor Berlisensi terhadap efektivitas layanan pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Semarang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Menganalisis peran Surveyor Berlisensi dalam pelayanan pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Semarang berdasarkan Teori Peran Biddle yang terdiri atas harapan peran, perilaku peran, dan kinerja peran.
 - b. Menganalisis tingkat efektivitas pelayanan pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Semarang berdasarkan Teori Efektivitas Organisasi Steers yang terdiri atas produktivitas, efisiensi, kualitas layanan, dan kepuasan pengguna.
 - c. Menganalisis pengaruh peran Surveyor Berlisensi terhadap efektivitas pelayanan pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Semarang.

2. Manfaat dan kegunaan penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah dan memperkaya kajian mengenai peran Surveyor Berlisensi serta efektivitas pelayanan pengukuran dan pemetaan berdasarkan teori peran dan teori efektivitas organisasi.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Kantor Pertanahan Kota Semarang, sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pengukuran dan pemetaan.
2. Bagi Kementerian ATR/BPN, sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan tentang Surveyor Berlisensi.
3. Bagi Surveyor Berlisensi / KJSB, sebagai bahan perbaikan profesionalisme dan peningkatan kualitas pelaksanaan pengukuran dan pemetaan.

D. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan permohonan pelayanan yang melibatkan kegiatan pengukuran dan pemetaan sesuai dengan kewenangan Surveyor Berlisensi sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2021 jo Permen ATR/BPN No. 8 Tahun 2022. Adapun batasan penelitian ini meliputi:

1. Kegiatan pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh Surveyor Berlisensi sesuai dengan kewenangannya pada pelayanan pendaftaran tanah pertama kali sporadik, pemeliharaan data pendaftaran tanah, dan layanan kegiatan di bidang pertanahan dan ruang lainnya.
2. Pelayanan yang diamati dibatasi hanya pada permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral, pemecahan, pemisahan, penggabungan, dan penataan batas.

pengukuran dan pemetaan terhadap 3.860 berkas atau 59,43% dari total berkas pelayanan dengan jumlah bidang sebanyak 6.865 bidang atau 62,04% dari total bidang yang dikerjakan. Sementara itu, Petugas Ukur ASN melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan terhadap 2.635 berkas atau 40,57% dari total berkas pelayanan dengan jumlah bidang sebanyak 4.200 bidang atau 37,96% dari total bidang yang dikerjakan.

Persentase pelaksanaan kegiatan yang lebih besar oleh Surveyor Berlisensi menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan pelayanan pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Semarang didukung oleh keterlibatan Surveyor Berlisensi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan Surveyor Berlisensi memberikan kontribusi yang nyata dalam mendukung pelaksanaan pelayanan pengukuran dan pemetaan. Dengan demikian, hasil pengujian statistik yang menunjukkan bahwa Peran Surveyor Berlisensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan memiliki kesesuaian dengan kondisi operasional yang ditemukan di lapangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Surveyor Berlisensi tidak hanya tercermin secara statistik, tetapi juga terlihat secara empiris melalui dominasi pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan selama periode penelitian.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh peran Surveyor Berlisensi terhadap efektivitas pelayanan pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Semarang, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran Surveyor Berlisensi dalam pelayanan pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Semarang berada pada kategori sangat tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 3,44. Nilai tersebut diperoleh dari indikator harapan peran sebesar 3,51, perilaku peran sebesar 3,35, dan kinerja peran sebesar 3,46. Ketiga indikator tersebut berada pada rentang 3,26 sampai 4,00, sehingga seluruhnya termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Surveyor Berlisensi telah menjalankan perannya secara baik, baik dari sisi kesesuaian tugas dan kewenangan, perilaku kerja dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan, maupun kontribusi hasil pekerjaan terhadap pelayanan pertanahan. Temuan ini diperkuat oleh hasil observasi dan dokumentasi yang menunjukkan adanya pelaksanaan pekerjaan berdasarkan surat tugas, perjanjian kerja sama, pedoman teknis, penggunaan peralatan pengukuran, serta tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan.
2. Efektivitas pelayanan pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Semarang berada pada kategori sangat tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 3,34. Nilai tersebut diperoleh dari indikator produktivitas layanan sebesar 3,34, efisiensi layanan sebesar 3,34, kualitas layanan sebesar 3,35, dan kepuasan pengguna layanan sebesar 3,35. Seluruh indikator berada pada rentang 3,26 sampai 4,00, sehingga termasuk kategori sangat tinggi. Data dokumentasi menunjukkan bahwa dari 3.860 berkas yang ditangani oleh Surveyor Berlisensi, sebanyak 3.328 berkas atau 86,2% telah selesai, sedangkan 532 berkas atau 13,8% masih belum selesai. Dari aspek ketepatan waktu, terdapat 481 berkas atau 14,5% yang selesai tepat waktu

dan 2.778 berkas atau 83,5% yang selesai tidak tepat waktu. Dengan demikian, meskipun efektivitas pelayanan secara umum berada pada kategori sangat tinggi, aspek ketepatan waktu masih menjadi bagian yang perlu ditingkatkan. Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan pengukuran memiliki tingkat kesesuaian sebesar 80%, kelengkapan gambar ukur sebesar 88%, dan pengolahan data hasil pengukuran sebesar 91%. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas teknis pelayanan pengukuran dan pemetaan secara umum telah berjalan sesuai ketentuan, meskipun masih terdapat beberapa aspek administrasi teknis yang perlu diperbaiki.

3. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa peran Surveyor Berlisensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelayanan pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Hal ini ditunjukkan oleh persamaan regresi:

$$Y = 9,154 + 1,197X$$

Nilai koefisien regresi sebesar 1,197 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada peran Surveyor Berlisensi akan meningkatkan efektivitas pelayanan sebesar 1,197 satuan. Nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai *t* hitung 7,019 > *t* tabel 2,037 menunjukkan bahwa *H*₀ ditolak dan *H*_a diterima.

Nilai koefisien determinasi atau *R Square* sebesar 0,606 menunjukkan bahwa peran Surveyor Berlisensi mampu menjelaskan variasi efektivitas pelayanan sebesar 60,6%, sedangkan sisanya sebesar 39,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian, seperti sistem kerja, sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi, koordinasi internal, beban administrasi, serta prosedur pelayanan.

Temuan statistik tersebut diperkuat oleh data operasional yang menunjukkan bahwa dari total 6.495 berkas pelayanan, Surveyor Berlisensi menangani 3.860 berkas atau 59,43%, sedangkan Petugas Ukur ASN menangani 2.635 berkas atau 40,57%. Dari sisi bidang, Surveyor Berlisensi

menangani 6.865 bidang atau 62,04% dari total 11.065 bidang, sedangkan Petugas Ukur ASN menangani 4.200 bidang atau 37,96%.

Dengan demikian, keterlibatan Surveyor Berlisensi tidak hanya terbukti berpengaruh secara statistik, tetapi juga terlihat secara operasional melalui besarnya porsi pekerjaan yang ditangani dalam pelayanan pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Semarang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Kantor Pertanahan Kota Semarang, perlu dilakukan penguatan koordinasi antara Petugas Ukur ASN dan Surveyor Berlisensi, khususnya dalam penerapan standar teknis pengukuran dan pemetaan, sehingga kualitas hasil pekerjaan dapat lebih seragam dan mendukung peningkatan ketepatan waktu penyelesaian pelayanan.
2. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam optimalisasi peran Surveyor Berlisensi melalui penguatan pembinaan, pengawasan, serta penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan survei dan pemetaan.
3. Bagi Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) Ibrohim dan Surveyor Berlisensi, perlu dilakukan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan serta penguatan pengendalian mutu terhadap hasil pengukuran dan pemetaan agar kualitas data fisik yang dihasilkan tetap memenuhi standar teknis yang berlaku.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi efektivitas pelayanan pengukuran dan pemetaan, seperti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta sarana dan prasarana, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelayanan pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin, N., Masita, Ardiawan, K. N., & Sari, M. E. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Agung Pratama, Suharno, A. S. (2020). *Teknik-Teknik Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Pada Program PTSL di Kantah Lombok Timur*. 3(2).
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.
- Biddle, B. J. (1986). Recent Developments in Role Theory. *Annual Review of Sociology*, 12(1), 67–92.
<https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435>
- BPS. (2025). *Kota Semarang Dalam Angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kota Semarang.
<https://semarangkota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/e4acda942390244ca5c1d08b/kota-semarang-dalam-angka-2025.html>
- Dewi, A. R. (2022). *Praktik Kebijakan Surveyor Berlisensi (Analisis dan Evaluasi Permen ATR/BPN No. 9/2021 Jo No. 8/2022)*. STPN Press.
- Dinda Pramesti Kusuma Wardani dan Prasetyo Isbandono. (2024). Efektivitas Program Identitas Kependudukan Digital Dalam the Effectiveness of the Digital Population Identity Program in Supporting Public Services in the Community in Pagesangan. *Inovant*, 2(3), 147–160.
<https://share.google/nwBCMvVS4AUyHx2YW>
- Hapsoro, R. H., Hernandi, A., & Abdulharis, R. (2024). Evaluasi Kualitas Data Bidang Tanah dalam Rangka Kepastian Hukum Objek Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Tunas Agraria*, 7(3), 368–388.
<https://doi.org/10.31292/jta.v7i3.336>

- Katz, D., & Kahn, R. L. (1966). *The social psychology of organizations*. John Wiley & Sons.
- Khairunnisa, Y. M. (2023). Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrument Penilaian Kinerja Dosen. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 4(2), 21–24.
- Kusmaryono, I., Wijayanti, D., & Maharani, H. R. (2022). Number of Response Options, Reliability, Validity, and Potential Bias in the Use of the Likert Scale Education and Social Science Research: A Literature Review. *International Journal of Educational Methodology*, 8(4), 625–637. <https://doi.org/10.12973/ijem.8.4.625>
- Lamia, A. A., Saerang, D. P. E., & Wokas, H. R. . (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara the Analysis of Efectiveness and Contribution Receipts Tax Restaurant, Advertising Taxand Street . *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 788–799.
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2023). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah METODOLOGI. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 0777(0899), 2222.
- Linton, R. (1936). *The study of man: An introduction*. Appleton-Century-Crofts.
- Machali, I. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Mappatombong, A. R. E. K., Wahyono, E. B., & Laksamana, R. (2020). *Permodelan 3D Cadastre Untuk Penyajian Informasi Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah*. 3(1).
- Mujiati, M., & Aisiyah, N. (2022). Peningkatan kualitas peta kerja dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap. *Tunas Agraria*, 5(3), 182–196. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.185>
- Muzni Hanipah, & Aryani, L. (2022). Efektivitas Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government (Simpelin) di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi). *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 112–128.
<https://doi.org/10.30656/sawala.v10i1.4619>

Ni'amillah. (2021). *Analisis Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Dalam Menangani Laporan Maladministrasi Pelayanan Publik*. 32(3), 167–186.

Nugraha, M. E. S. (2020). Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Efektivitas Organisasi Pada Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan : The Effect of Employee Performance on Organizational Effectiveness in the Kecamatan Dusun Selatan Office of Selatan Barito District. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, 6(2), 82–90.

Nugroho, H. D., & Arundinasari, I. (2025). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Terhadap Tindakan Pencegahan Dan Penindakan Praktik Money Politics. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(2), 658–666.
<https://doi.org/10.61579/future.v3i2.428>

Olbata, A., Joorie, M. R., & Novie, P. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Pedesaan Di Desa Kauneran 1 Kecamatan Sonder. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(64), 28–35.

Paas, L. J., & Morren, M. (2018). PLease do not answer if you are reading this: respondent attention in online panels. *Marketing Letters*, 29(1), 13–21.
<https://doi.org/10.1007/s11002-018-9448-7>

Pamungkas, G. A., & Ratmono, R. (2021). *Pengaruh Harga, Citra Merek, Preferensi Merek Dan Gaya Hidup Hedonisme Terhadap Keputusan Pembelian Jilbab Zoya Di Kalangan Mahasiswa*. 1(3), 6.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan

- Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Surveyor Berlisens, Pub. L. No. 8 (2022). peraturan.bpk.go.id/Details/209774/permen-agrariakepala-bpn-no-8-tahun-2022
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Surveyor Berlisensi, Pub. L. No. 9 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209783/permen-agrariakepala-bpn-no-9-tahun-2021>
- Rachmawati, F. A., & Silviana, A. (2023). The Role of Cadastral Surveyor in Land Measurement in Complete Systematic Land Registration in Semarang City. *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*, 18(4), 440–450. <https://doi.org/10.55173/yurisdiiksi.v18i4.166>
- Raihan, M., Pujiriyani, D. W., & Puri, W. H. (2023). Kajian Teknis Penyelesaian Residu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Semarang. *Kadaster: Journal of Land Information Technology*, 1(1), 33–48. <https://doi.org/10.31292/kadaster.v1i1.9>
- Raintung, A. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Governance*, 1, No.2(2), 1–9.
- Ratrianto, R., Murdapa, F., & Widyawati, R. (2022). Peran Surveyor Berlisensi Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Jurnal Rekayasa Lampung*, 1(1), 12–16. <https://doi.org/10.23960/jrl.v1i1.4>
- Romdona, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2025). Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, Kuesioner. *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1(1), 1–2. <https://sis.binus.ac.id/2023/10/31/teknik-pengumpulan-data-kuesioner/>
- Runturambi, N. M. J., Katiandagho, T. M., & Rumagit, G. A. J. (2022). Efektivitas

- Pelayanan Publik Di Kantor Pertanahan Kota Manado. *Agri-Sosioekonomi*, 18(3), 823–834. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.v18i3.44992>
- Salleh, S., Ujang, U., & Azri, S. (2022). Topological Relationships in R3 for 3D Cadastre. *International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives*, 48(4/W3-2022), 165–170. <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-4-W3-2022-165-2022>
- Setiawan, A. R., Hartono, R., Putra, D. P. A., & Damayanti, A. (2025). Kajian Geospasial Pemetaan Bidang Tanah Terdaftar Pada Program Pendaftaran Tanah Kota Lengkap di Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. *Tunas Agraria*, 8(1), 38–53. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i1.377>
- Setyawan, D. (2014). Metodologi Penelitian : Hipotesis. *Kementerian Kesehatan RI*, 1–13.
- Sianipar, A. H., Lubis, Y. A., & Simamora, B. (2025). Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 7(4), 1350–1358. <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i4.2639>
- Sianturi, J. F. (2022). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. *Journal Publicuho*, 5(1), 184–192. <https://doi.org/10.35817/jpu.v5i1.24168>
- Siregar, N. (2024). Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) Dalam Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 780–788.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta. In *Bandung: Alfabeta*.
- Suryani, N., Risnita, R., & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling

Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*.

Undari Sulung, M. M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Buana Media Watch*, 1(September), 1–11.

Wahanisa, R., Gede, P., Sumerta Yasa, A., & Adiyatma, S. E. (2024). Peran Surveyor Kadaster Berlisensi pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 13, 167–183. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p12>

Wahyono, E. B. (2018). Implementasi Regulasi Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 3(2), 217. <https://doi.org/10.31292/jb.v3i2.125>

Wahyono, E. B., Kusmiarto, & Suhattanto, A. (2020). Perluasan Kewenangan Surveyor Berlisensi Dalam Mendukung Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia. 344.

Widiyantoro, S., & Rineksi, T. W. (2024). Berbagi Pakai Data Spasial Pertanahan Pada Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 19(1), 347. <https://doi.org/10.20961/region.v19i1.69856>

Wulan, R. R., & Mustam, M. (2016). Peningkatan Kualitas Pelayanan dalam Rangka Reformasi Birokrasi. *April*, 5–24.

Yam, J. H., & Taufik, R. (2021). Hipotesis Penelitian Kuantitatif. *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(2), 96–102. <https://doi.org/10.33592/perspektif.v3i2.1540>

Yulianto, E. S., & Farid, A. H. (2020). Kajian Akurasi Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Produk Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan Tulungagung). *Tunas Agraria*, 3(2), 140–